

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013.

Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2013 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Pandeglang, April 2012

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Pandeglang

Firman Abdul Kadir, SE

Pembina Utama Madya – IV/c

Nip. 19580925 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Tujuan dan Sasaran	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	10
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	24
3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV PENUTUP	29

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan Perkiraan Maju Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma pembangunan telah melahirkan sebuah konsep perencanaan pembangunan yang sistematis dan komprehensif. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pada intinya adalah merupakan upaya untuk menata kembali perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan hal tersebut perlu disusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus termasuk penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Sebagai wujud implementasi kebijakan dan kebutuhan pembangunan khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maka diperlukan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan langkah awal proses pembangunan tahunan Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 dan berpedoman pada Renstra SKPD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beberapa istilah / pengertian dalam system pembangunan yaitu :

- a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

- b. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- c. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra – SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- g. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja** (RENJA) adalah rencana pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra BPPT dan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan.
- h. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- i. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- j. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
- k. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
- l. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

- m. Kegiatan adalah pelaksanaan program secara rinci sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2013 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang,

11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2016;
12. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang,
13. Surat Edaran Bersama antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 0008/M.PPN/01/2007, 050/264A/SJ tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

1.3.2. Sasaran

- a. Terwujudnya Visi, Misi Kabupaten Pandeglang dan Visi, Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang.
- b. Tersusunnya Rencana Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2013 yang tersusun secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I

Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisa

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2012

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2012 dan Capaian Renstra BPPT
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu – isu Penting Pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPT
- 2.4. Review Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPPT
- 3.3. Program dan Kegiatan


Bab IV Penutup

Lampiran Renja

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Pengelolaan belanja daerah pada tahun anggaran 2012 difokuskan untuk belanja gaji pegawai dan kegiatan yang sifatnya rutin untuk mendukung pelayanan perizinan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2012 memperoleh pagu anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. Rp. 1.091.227.200,- dan untuk belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 1.570.645.750. Dengan pagu anggaran yang relatif kecil tentunya tidak mudah untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan kegiatan di luar kegiatan yang sifatnya rutin sehingga kebijakan pengelolaan belanja pada tahun anggaran 2012 difokuskan untuk kegiatan yang sifatnya rutin. Kegiatan tersebut diantaranya : penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, pemenuhan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, perjalanan dinas, penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan makan dan minum, pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas.

Realisasi Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang pada TA 2012 sebesar Rp. 2.879.415.880,12 Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung untuk keperluan gaji / tunjangan pegawai sebesar Rp. 1.413.188.680,12,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.466.227.200,-. Realisasi Belanja Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.695.954.930,12,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 605.173.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 578.287.950,-. Komposisi Belanja Langsung secara visual dapat dilihat dalam grafik berikut :



Grafik Komposisi Belanja Langsung
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012

Total nilai belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2011 sebesar Rp. 1.955.654.068,-. Meningkatnya realisasi belanja tahun 2012 disebabkan alokasi anggaran belanja barang dan jasa untuk tahun 2012 lebih besar bila dibandingkan alokasi anggaran tahun 2011 yang diprioritaskan untuk Belanja Pegawai. Realisasi capaian Peningkatan Asli Daerah Tahun 2011 sebesar Rp. 2.284.820.288,- sedangkan untuk tahun 2012 realisasi capaian PAD sebesar Rp. 1.597.065.049,-

Dari hasil penilaian per program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dapat disimpulkan bahwa capaian Target PAD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 101,08% sedangkan untuk target capaian kinerja sebesar 97,62% .

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2012.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun realisasi dimaksud adalah :

No	Kegiatan / Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Kantor				
1	Penyediaan Surat Menyurat	1,500,000	1,250,000	83,33

2	Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	39,708,000	35,586,355	89,62
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16,200,000	14,850,000	91,67
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39,547,000	39,547,000	100
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan lingkungan kantor	7,000,000	7,000,000	100
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97,184,750	85,815,750	88,30
7	Penyediaan Makan dan Minum	37,248,000	37,248,000	100
8	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50,000,000	50,000,000	100
9	Penyediaan jasa keamanan kantor	6,000,000	6,000,000	100
10	Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan	12,000,000	12,000,000	100
11	Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan	9,800,000	9,800,000	100
12	Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten	39,355,250	39,143,500	99,90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	474,414,200	473,700,950	99,85
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35,000,000	34,437,000	98,39
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47,746,000	45,500,700	95,30
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	21,000,000	21,000,000	100
5	Pengadaan Bangunan Pagar	100,000,000	99,708,000	99,71
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	18,875,000	18,513,000	98,08

	perlengkapannya			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20,000,000	20,000,000	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan				
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5,000,000	5,000,000	100
2	Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan	7,000,000	7,000,000	100
3	Pengelolaan aset SKPD	6,000,000	6,000,000	100
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi				
1	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	7,000,000	7,000,000	100
2	Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi	7,000,000	7,000,000	100
Program Optimalisasi Peningkatan PAD				
1	Pendataan Objek Perizinan	40,000,000	40,000,000	100
2	Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan ditempat	70,000,000	69,992,200	99,99
Program Peningkatan Informasi Perizinan				
1	Pembuatan Billboard Perizinan	15,000,000	15,000,000	100
2	Penyusunan Sistem Informasi Perizinan Berbasis Intranet System	79,787,000	79,697,000	99,89
3	Pembuatan Eskalase Brosur Perizinan	5,000,000	5,000,000	100
Program Pengendalian dan Pengawasan				
1	Pengendalian dan Pengawasan	52,602,000	52,602,000	100
Program Penyelenggaraan Perizinan				

1	Operasional Pelayanan Perizinan	99,260,000	97,655,000	98,38
---	---------------------------------	------------	------------	-------

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada rincian berikut ini.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar kantor agar kegiatan pelayanan publik berjalan dengan baik dan lancar. Pada tahun 2012 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memperoleh alokasi dana untuk Program Pelayanan Administrasi Kantor sebesar Rp. 343.591.000,- dan prediksi realisasi sebesar Rp. 332.851.700,- atau sekitar 96,87 %.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk kegiatan antara lain penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan lingkungan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan makan dan minum, kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa keamanan kantor, kegiatan peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan kearsipan, optimalisasi satuan kerja penghasil atas penerimaan PAD dan kegiatan mendasar lainnya.

Indikator kinerja, target, dan realisasi pelayanan administrasi kantor dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan penyediaan surat menyurat	12 bulan	12 bulan	83,33
Terpenuhinya sarana komunikasi, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	89,62
Tersedianya jasa kebersihan	12 bulan	12 bulan	91,67
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang pelayanan perizinan	12 bulan	12 bulan	100
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	100
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	88,30
Tersedianya Makan dan Minum Pegawai	12 bulan	12 bulan	100
Tersedianya fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	39 Pegawai 12 bulan	39pegawai 12 bulan	100
Tersedianya jasa keamanan kantor	1 orang 12 bulan	2 orang 12 bulan	100
Tersedianya kelengkapan administrasi ketatausahaan, kepegawaian & kearsipan	12 bulan	12 bulan	100
Tersedianya alat dan Kelengkapan Kebersihan Kantor.	12 bulan	10 bulan	100
Terlaksananya Pembayaran Honor Tenaga Kontrak Kerja	12 Bulan	12 bulan	99,90

Dari indikator kinerja di atas dapat diketahui bahwa realisasi untuk tahun anggaran 2012 hampir semuanya 100%. Hanya beberapa indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai 100%. Beberapa indikator capaian kinerja yang belum tercapai 100% adalah :

- a. Terpenuhinya sarana komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian kinerja sebesar 85,87%. Belum tercapainya capaian kinerja ini ditandai dengan masih ditemuinya beberapa kegiatan yang menyangkut pemenuhan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b. Tersedianya jasa kebersihan kantor dengan tingkat capaian kinerja 96,85%. Belum tercapainya capaian kinerja ini disebabkan kurangnya tenaga/pegawai yang ada di lingkup Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- c. Kegiatan penyelenggaraan kelengkapan administrasi ketatausahaan dengan tingkat capaian 82,13% Belum tercapainya capaian kinerja ini disebabkan alokasi dana untuk kegiatan tersebut yang terbatas sehingga perjalanan dinas untuk rapat, konsultasi dan koordinasi yang sifatnya kurang prinsip tidak dilakukan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Perlengkapan sarana dan prasarana aparatur merupakan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kinerja pegawai. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai instansi yang melaksanakan pelayanan publik harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai baik fasilitas bangunan gedung, fasilitas kendaraan operasional dinas maupun peralatan kantor lainnya. Pada tahun 2012 ini dianggarkan pula untuk pengadaan kendaraan Dinas Operasional dan Pemagaran Gedung Kantor.

Alokasi dana untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 678,160,200,- alokasi dana tersebut difokuskan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional, pemeliharaan rutin bangunan gedung, kendaraan operasional kantor dan pemagaran gedung kantor. Hal ini mengingat volume kegiatan yang memerlukan bangunan gedung yang

representatif, aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat serta ditunjang dengan kendaraan operasional yang laik pakai untuk kegiatan peninjauan lapangan, monitoring dan evaluasi perizinan maupun untuk kegiatan rapat koordinasi yang cukup besar.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Disiplin merupakan salah satu unsur pokok dalam upaya mencapai kualitas atau keberhasilan manajemen di samping unsur pemahaman dan komitmen. Ketiadaan salah satu unsur tersebut mempunyai dampak kualitas manajemen / administrasi yang kurang baik, oleh karena itu disiplin harus mampun ditanamkan pada seluruh SDM dalam manajemen.

Untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan menjadi kepercayaan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan aparatur yang berdisiplin tinggi dan berdedikasi tinggi ditengah kehidupan yang terbuka, sehingga permasalahan yang timbul dan godaan terhadap aparatur untuk menyimpang dari etika pemerintahan sangat besar sehingga perlu adanya upaya untuk penegakan disiplin pegawai.

Upaya peningkatan disiplin aparatur sesuai dengan program kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang adalah dengan memberikan reward bagi aparatur yang menjalankan disiplin dengan baik dan punishment bagi mereka yang tidak mematuhi.

Program ini dilaksanakan bertujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan berpakaian rapi dan menarik, melalui peningkatan disiplin aparatur terhadap berpakaian dan atribut papan nama dan kelengkapannya, sehingga mudah dikenal dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin. Capaian kinerja untuk kegiatan ini sebesar. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 18.875.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.513.000,- atau sekitar 98,08%.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dititik beratkan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang professional sehingga dapat tercipta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel.

Sesuai dengan program kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bahwa salah satu peningkatan profesionalisme Pegawai adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia, dimana pada tahun 2012 telah diikuti sertakan beberapa pegawai dalam pendidikan teknis sebanyak 8 orang.

Disamping pendidikan teknis, Badan Pelayanan Perizinan mendorong para pegawai untuk mengikuti Pendidikan Formal dengan mengikuti kuliah pada Perguruan Tinggi baik yang ada di Kabupaten Pandeglang maupun tempat lain, sehingga Tingkat Pendidikan yang ada saat ini.

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 100%.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan diarahkan pada terwujudnya tertib administrasi keuangan dan memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Indikator kinerja, target dan realisasi pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun berupa laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, neraca SKPD.	4 Laporan	4 laporan	100
Tersusunnya laporan rekonsiliasi keuangan SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100
Tersusunnya buku inventaris aset SKPD (RKBU, KIR dan Laporan aset SKPD)	6 Laporan	6 Laporan	100

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah entitas akuntansi di Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Keadaan Aset SKPD. Penyusunan laporan keuangan dan aset SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sehingga terwujud tertib administrasi dan keuangan.

f Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan diarahkan pada tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi SKPD untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sebagai sebuah SKPD yang relatif baru penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan sangat penting dilakukan karena akan sangat menentukan arah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai organisasi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan perizinan di Kabupaten Pandeglang. Diharapkan dengan dukungan perencanaan yang memadai, evaluasi yang menyangkut kepuasan konsumen yang secara berkala dilakukan dan pelaporan mengenai pelaksanaan pelayanan yang dilakukan secara berkala misi untuk memberikan pelayanan yang prima dibidang perizinan akan tercapai.

Indikator kinerja, target dan realisasi pengembangan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD yang meliputi RKA/DPASK, RKT, IKU, TAPKIN, RENJA, RKAP.	6 Dokumen	6 Dokumen	100
Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD yang meliputi laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Moneyv dan LPPD.	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja untuk pengembangan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan sudah tercapai 100 %. Pada indikator kinerja penyusunan dokumen perencanaan terdiri dari 6 jenis laporan yaitu RKA/DPASK, RKT, IKU, TAPKIN, RENJA, RKAP. Laporan tersebut dibuat mengacu pada penekanan untuk memperkuat kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai sebuah institusi yang relatif baru dan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima di bidang perizinan.

Untuk penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi dari 4 jenis dokumen yang ditargetkan, semua dokumen sudah terselesaikan. Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan 4 dokumen yaitu dokumen capaian kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan tahunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD).

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 14.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.000.000,- atau mencapai 100%.

g. Program Peningkatan Optimalisasi PAD

Optimalisasi penerimaan PAD diarahkan pada pencapaian target retribusi perizinan yang telah ditetapkan. Tahun 2012 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dibebani target sebesar Rp. 1.580.000.000,-. Dari perkembangan penerimaan PAD dari tahun sebelumnya dan potensi yang ada di tahun 2012 target sebesar itu sangat sulit untuk terpenuhi. Disebabkan terdapat beberapa perizinan yang sudah terbebaskan dari retribusi sesuai dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada tahun 2012 disamping melaksanakan beberapa program / kegiatan yang didanai dari APBD dan tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu juga melaksanakan beberapa program / kegiatan yang tidak masuk dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang telah menjadi tugas pokok dan fungsinya. Program / kegiatan tersebut meliputi program / kegiatan di bidang pemerintahan dan kesra, pembangunan maupun perekonomian. Program tersebut meliputi :

- **Pendataan Objek Perizinan**

Kegiatan Pendataan Objek Perizinan dilaksanakan di wilayah – wilayah yang mempunyai potensi tinggi di bidang perizinan dan pendataan terhadap izin yang sudah terbit maupun yang memerlukan perpanjangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan tim yang terdiri dari Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bidang Pembangunan dan Bidang Perekonomian. Hasil dari kegiatan pendataan objek perizinan tersebut adalah buku mengenai objek perizinan yang meliputi :

- 1). Buku Data Perizinan IMB Tahun 2012
- 2). Buku Data Perizinan IPPT Tahun 2012
- 3). Buku Data Perizinan HO Tahun 2012
- 4). Buku Data Perizinan SITU Tahun 2012
- 5). Buku Data Perizinan IUJK Tahun 2012
- 6). Buku Data Perizinan SIPA Tahun 2012
- 7). Buku Data Perizinan IUI Tahun 2012
- 8). Buku Data Ijin Lokasi Tahun 2012
- 9). Buku Data Ijin Galian C Tahun 2012
- 10). Buku Data Perizinan Reklame Tahun 2012

Pendataan objek perizinan sangat penting dilakukan bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terutama dalam perencanaan maupun bahan evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor perizinan. Dengan data yang valid diharapkan dapat ditentukan prediksi penerimaan retribusi daerah perjenis perizinan sehingga sangat membantu dalam penyusunan APBD.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pendataan objek perizinan diberikan sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau tercapai sebesar 100 %.

- **Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan di Tempat**

Pada Tahun Anggaran 2012 sosialisasi perizinan dilaksanakan secara langsung dengan mendatangi objek / sasaran baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat dan pada acara – acara rapat koordinasi yang

dilaksanakan sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu sosialisasi dilakukan juga melalui penyebaran liflet mengenai perizinan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat dan dunia usaha dapat memahami mekanisme mengenai perizinan, aturan hukum yang mendasar, jenis – jenis perizinan dan kewajiban yang menyangkut perizinan. Kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan ditempat dilaksanakan di 35 (Tiga Puluh Lima) kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.992.200,- atau sebesar 99,98%.

h. Program Peningkatan Informasi Perizinan

Dalam rangka menyongsong era teknologi dan informasi yang saat ini sedang berkembang, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang turut ambil bagian dalam memberikan pelayanan prima perizinan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya pelayanan informasi perizinan satu pintu yang merupakan langkah strategis untuk menjadi langkah awal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan informasi perizinan juga bertujuan mewujudkan transparansi pelayanan perizinan, melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan sasaran tercukupinya sarana media informasi dengan Indikator prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat, melalui kebijakan peningkatan pelayanan publik, dengan salah satu kegiatannya adalah penyusunan sistem informasi perizinan berbasis intranet system.

Program peningkatan Informasi Perizinan ini ditunjang oleh tiga kegiatan yaitu kegiatan pembuatan billboard himbauan perizinan, pembuatan eskalase perizinan dan penyusunan sistem informasi perizinan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.787.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.697.000 atau sebesar 99,90%.

i Program Pengendalian dan Pengawasan

Mekanisme pengawasan dan pengendalian perizinan berpedoman kepada Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 640/Kep. 271-Huk/2000,

tanggal 31 Desember 2000, tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Pandeglang yang melibatkan Dinas/Instansi terkait. Tugas tim ini adalah memberikan rekomendasi teknis apakah suatu permohonan ijin dapat disetujui atau tidak. Secara teknis pelaksanaan koordinasi perizinan ini telah berjalan sesuai dengan fungsinya, dimana sebelum ijin diterbitkan terlebih dahulu melalui rapat koordinasi tim teknis perizinan dan juga peninjauan lapangan.

Dari hasil rapat tim koordinasi maupun hasil peninjauan lapangan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditanda tangani oleh tim teknis perizinan, DPRD dan pemohon sehingga dapat dinyatakan bahwa lokasi yang dimohon dapat diterima maupun ditolak. Selain rapat koordinasi dilakukan pula koordinasi secara langsung dengan para kepala dinas / instansi terkait yang dituangkan dalam berita acara koordinasi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan pada BPPT Kabupaten Pandeglang sebagaimana diamanatkan pada undang-undang no. 25 tahun 2000 tentang program pelayanan pembangunan (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas kinerja pelayanan. Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

j. Program Penyelenggaraan Perizinan

Dengan adanya program penyelenggaraan perizinan diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat dalam bentuk jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, minimal sesuai dengan standar atau pelayanan yang telah dibekukan dan sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan cara yang cepat, tepat, murah dan ramah sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk memenuhi kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pegawai / aparat pelayanan dalam

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang harus memahami, mengetahui dan mendalami sikap, perilaku dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan paradigma baru, bahwa Aparatur Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan abdi masyarakat.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi perizinan, mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan perizinan serta tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi perizinan dengan diterbitkannya SOP dan Brosur perizinan.
2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan.
3. Terlaksananya penyusunan informasi perizinan dalam rangka pengembangan dan penertiban di Kabupaten Pandeglang.
4. Meningkatnya pelayanan informasi perizinan kepada masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pandeglang. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama. Adapun rencana program dimaksud diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pemerintahan Penyelenggaraan Umum
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
7. Program Optimalisasi Peningkatan PAD
8. Program Peningkatan Informasi Perizinan
9. Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan

Untuk mensukseskan kinerja program-program tersebut maka ditunjang dengan Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang

mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Kegiatan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :
2. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
3. Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran
4. Kegiatan pembayaran honorarium Tenaga Kontrak Kerja
5. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7. Kegiatan pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional
8. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
9. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
10. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
11. Kegiatan penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan
12. Kegiatan pengelolaan asset SKPD
13. Kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan SKPD
14. Kegiatan penyusunan Dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD
15. Kegiatan pendataan objek perizinan
16. Kegiatan sosialisasi perizinan
17. Kegiatan pelayanan ditempat
18. Kegiatan Penyusunan Revisi Regulasi Perijinan
19. Kegiatan pembuatan billboard perizinan
20. Kegiatan pembuatan brosur/Liflet perizinan
21. Kegiatan Penyusunan Buku SOP Perizinan
22. Kegiatan penyusunan system informasi perizinan berbasis intranet system
23. Kegiatan Penyiaran Informasi Perizinan melalui media Televisi/Radio
24. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan
25. Kegiatan operasional pelayanan perizinan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Di Indonesia, kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenagakerjaan dan infrastruktur menjadi faktor – faktor yang memberatkan dunia usaha. Kelembagaan disini termasuk didalamnya pelayanan perizinan.

Salah satu langkah nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi – institusi yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perizinan. Bentuk nyatanya antara lain dengan diperkenalkannya system pelayanan satu atap/ instansi sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan.

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai sebuah institusi pelayanan satu pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama pemerintah di Kabupaten Pandeglang, bahkan akan memberikan rasa bangga terhadap pemerintahnya sendiri dan secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Berdasarkan gambaran riil saat ini yang merupakan potensi dan modal dasar bagi badan Pelayanan Perizinan Terpadu /Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten pandeglang. Dan Peraturan Bupati nomor 504/Kep.25-Huk/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang, dimana badan pelayanan perizinan terpadu merupakan salah satu organisasi perangkat Daerah yang diberikan kewenangan didalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan administrasi di bidang pelayanan perizinan.

Dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pandeglang melakukan penilaian pelayanan publik yang

merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan pengukuran tersebut, sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dalam mengelola pelayanan publik dibidang perijinan. Upaya untuk peningkatan kinerja BPPT Kabupaten Pandeglang akan sangat tergantung pada faktor yang ada di dalam (internal) maupun faktor di luar (eksternal).

Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah berbagai faktor kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak tapi memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya.

Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus tinjauan, baik aspek legal keberadaan BPPT, kelembagaan/organisasi, tatalaksana, maupun sumber daya manusia (SDM) pegawainya. Upaya untuk peningkatan kinerja BPPT Kabupaten Pandeglang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan BPPT dalam rangka mengemban misi untuk mewujudkan visi di masa depan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) telah menetapkan tujuan yaitu **“Mewujudkan sumber daya manusia/aparatur yang profesional dalam wadah kelembagaan yang kokoh dan pengembangan akses pelayanan dalam rangka meningkatkan citra pelayanan serta kepuasan pelayanan kepada masyarakat”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten pandeglang adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

3.3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

3.3.3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

3.3.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

3.3.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Rekonsiliasi keuangan
- Pengelolaan aset SKPD

3.3.6. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

- Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

3.3.7. Program Optimalisasi Peningkatan PAD

- Pendataan objek perizinan
- Sosialisasi perizinan
- pelayanan di tempat
- Bintek Petugas Kecamatan

3.3.8. Program Peningkatan Informasi Perizinan

- Pembuatan Billboard Perizinan
- Penyusunan SOP Perizinan
- Penyusunan Brosur Perizinan
- Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet System

3.3.9. Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan
- Penyiaran Informasi Perizinan melalui Media Televisi/Radio
- Operasional Pelayanan Perizinan

Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah tahun 2013 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif
		Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	
1	2	Tolak Ukur	Tolak Ukur	Tolak Ukur	6
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				377.365.000
1	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan	Tercapainya lingkungan kantor yang bersih dan tertata	135.785.000
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi k luar daerah	Fasilitas rapat koordinasi luar daerah	Terkoordinasinya dan lancarnya perjalanan	120.000.000
3	Layanan Administrasi Kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa Layanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja	83.580.000
4	Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja	Terpenuhinya honorarium tenaga kontrak kerja	Terselenggaranya pembayaran tenaga kontrak kerja	Terbayarnya honorarium tenaga kerja	38.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur				122.800.000

1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor	45.000.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor	Lancarnya operasional kantor	52.800.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	25.000.000
III	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				15.000.000
1	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Terselenggaranya Pameran Pembangunan	Tersedianya fasilitas Pameran Pembangunan	Meningkatnya Promosi Investasi di Bidang Perizinan	15.000.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				12.000.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Administrasi Program Perizinan	Tersedianya Fasilitas Pendidikan	Meningkatnya Kompetensi Pegawai	12.000.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				30.000.000
1	Penyusunan pelaporan Rekonsiliasi Keuangan	Tercapainya Sistem Pelaporan Keuangan yang Efektif	Tersusunnya Laporan Keuangan	Tertib Administrasi Keuangan	20.000.000
2	Pengelolaan aset SKPD	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya inventaris Aset, RKB, KIR dan laporan keadaan aset	Tertibnya administrasi aset SKPD	10.000.000
VI	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi				40.000.000,-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya dan tersedianya dokumen pelaporan dan evaluasi	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	25.000.000
2	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	Tersusunnya laporan dan evaluasi SKPD yang efektif	Tersusunnya pelaporan evaluasi SKPD	Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan SKPD	15.000.000

VII	Program Optimalisasi Peningkatan PAD				115.000.000
1	Pendataan Objek Perizinan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tersusunnya data perizinan dan potensinya	Tersedianya data perizinan dan meningkatnya PAD	35.000.000
2	Sosialisasi Perizinan	Terselenggaranya sosialisasi perizinan	Terlaksananya sosialisasi	Meningkatnya pendapatan asli daerah	35.000.000
3	Pelayanan di tempat	Terselenggaranya pelayanan di tempat	Tersedianya pelayanan di tempat	Meningkatnya pendapatan asli daerah	25.000.000
4	Bintek Petugas Kecamatan	Terselenggaranya Bintek Petugas Kecamatan	Tercapainya kualitas Pegawai	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	20.000.000
VIII	Program Peningkatan Informasi Perizinan				160.000.000
1	Pembuatan Billboard Perizinan	Meningkatnya informasi mengenai perizinan	Tersedianya Billboard himbauan perizinan	Meningkatnya realisasi PAD	25.000.000
2	Pembuatan brosur perizinan	Tersusunnya brosur perizinan	Tersedianya brosur perizinan	Meningkatnya akses informasi perizinan	10.000.000
3	Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet System	Terselenggaranya Layanan System Informasi Perizinan	Tersedianya System Layanan Informasi Perizinan	Meningkatnya Akses Informasi Perizinan	100.000.000
4	Penyusunan Buku SOP Perizinan	Terselenggaranya Good Governance di bidang Perizinan	Tersedianya Buku SOP Perizinan	Meningkatnya informasi Perizinan	15.000.000
5	Pembuatan Eskalase Brosur Perizinan	Terselenggaranya eskalasi brosur perizinan	Tersedianya Eskalase Perizinan	Meningkatnya Informasi mengenai Perizinan	10.000.000
IX	Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan				215.000.000
1	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perizinan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perizinan	Terkendali dan terawasinya perizinan	Meningkatnya pendapatan asli daerah	40.000.000
2	Penyiaran Informasi Perizinan melalui Media Televisi/Radio	Terlaksananya Informasi Perizinan melalui media Elektronik	Tersedianya informasi perizinan melalui media elektronik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	25.000.000
3	Operasional Pelayanan Perizinan	Terlaksananya administrasi perizinan	Optimalnya pelayanan perizinan	Meningkatnya pelayanan perizinan dan PAD	150.000.000

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Prizinan Terpadu (BPPT) disusun berdasarkan hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2013 setelah memperhatikan dokumen - dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 dan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memuat 9 program dan 25 kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2013 diharapkan dapat terwujud visi, misi Kabupaten Pandeglang dan visi, misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang.

Keberhasilan dalam melaksanakan rencana kerja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan visi, misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sangat tergantung pada sikap mental, motivasi, keuletan dan disiplin dari aparat yang terkait di dalamnya. Selain itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama dari stakeholder yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PANDEGLANG

Firman Abdul Kadir, SE
Pembina Utama Madya – IV/c
NIP. 19580925 199003 1 003

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2014		Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penganggung jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD (RP)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD (RP)	
1.20	Otda, Pemerintahan Umum, Administra Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian.								
1.20.10.01		Program Pelayanan administrasi Perkantoran							
1.20.10.01.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	BPPT	12 Bulan	136.165.000		12 Bulan	4.000.000	
1.20.10.01.17		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	BPPT	12 Bulan	120.000.000		12 Bulan	46.000.000	
1.20.10.01.24		Layanan Administrasi Kantor	BPPT	12 HOK	112.600.000		12 HOK	21.000.000	
1.20.10.01.31		Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja	BPPT	12 Bulan	84.864.250		12 Bulan	40.000.000	

1.20.10.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
1.20.10.02.16		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPPT	1 Unit	45.000.000		1 Unit	38.000.000	
1.20.10.02.18		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPPT	10 Unit	52.800.000		10 Unit	35.000.000	
1.20.10.02.24		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	BPPT	20 Unit	28.000.000		20 Unit	32.000.000	
1.20.10.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1.20.10.05.01		Pendidikan dan pelatihan formal	BPPT	30 Pegawai	35.000.000		35 Pegawai	45.000.000	
1.20.10.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1.20.10.06.04		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BPPT	4 Dokumen	7.000.000		4 Dokumen	12.000.000	
1.20.10.06.06		Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan	BPPT	3 Laporan	10.000.000		3 Laporan	13.000.000	
1.20.10.06.07		Pengelolaan aset SKPD	BPPT	6 Laporan	8.000.000		6 Laporan	10.000.000	

1.20.10.08		Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi							
1.20.10.08.01		Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	BPPT	4 Dokumen	17.000.000		4 Dokumen	25.000.000	
1.20.10.08.02		Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD	BPPT	3 Dokumen	13.000.000		3 Dokumen	15.000.000	
1.20.10.47		Program Optimalisasi Peningkatan PAD							
1.20.10.47.01		Pendataan objek perizinan	BPPT	8 Jenis Perizinan	40.000.000		8 Jenis Perizinan	45.000.000	
1.20.10.47.02		Sosialisasi perizinan dan pelayanan di tempat	35 Kecamatan	35 Kecamatan	60.000.000		35 Kecamatan	65.000.000	
1.20.10.48		Program Peningkatan Informasi Perizinan							
1.20.10.48.01		Pembuatan Billboard Perizinan	Kec. Cadasari, Pandeglang, Kaduhejo, Labuan	4 Buah	35.000.000		6 Buah	40.000.000	
1.20.10.48.03		Pembuatan Eskalasi brosur perizinan	BPPT	33 Jenis Perizinan	15.000.000		33 Jenis Perizinan	10.000.000	
1.20.10.49		Program Pengendalian dan Pengawasan							
1.20.10.49.02		Pengendalian dan	BPPT	4 Kegiatan	60.000.000		6 Kegiatan	70.000.000	

		pengawasan perizinan		IKM			IKM		
1.20.10.65		Program Penyelenggaraan Perizinan							
1.20.10.65.01		Operasional Pelayanan Perizinan	BPPT	8 Jenis Perizinan	150.000.000		8 Jenis Perizinan	200.000.000	

Pandeglang, April 2012

Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab. Pandeglang

Firman Abdul Kadir, SE
Nip. 19580925 199003 1 003